



## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI DAIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Rizky Fajar Solin**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

[rizki.solin17@gmail.com](mailto:rizki.solin17@gmail.com)

**Hafsa**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

[hafsa@uinsu.ac.id](mailto:hafsa@uinsu.ac.id)

**Ramadhan Syahmedi Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

[ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id](mailto:ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id)

### Abstrak

*Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara rechtmatigheid dan doelmatigheid yang menghendaki adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana yang pada prinsipnya dapat dianggap sebagai kemajuan hukum. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan ketentuan hilangnya hak penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 hingga 85 KUHP. Salah satu Kejaksaan yang menerapkan restorative justice adalah Kejaksaan Negeri Dairi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penyelesaian kasus hukum melalui restorative justice di Kejaksaan Dairi; 2); Apakah keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice berkeadilan hukum; 3) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi; dan 4) Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan restorative justice. Untuk memperoleh jawabannya maka penelitian ini diarahkan pada penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang memiliki sumber data primer dan sekunder. Data tersebut di kumpulkan melalui observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian, yaitu: 1) Langkah-langkah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Dairi terdiri atas upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan perdamaian, permintaan penghentian penuntutan, dan surat ketetapan penghentian penuntutan; 2) Keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui restorative justice dapat memberikan rasa adil apabila dilakukan dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dibuat dalam batas-batas hukum dan melayani kepentingan umum, bukan semata-mata untuk memidana; 3) Dalam halnya secara prosedural proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks mengingat dalam prosesnya terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme maupun syarat-syarat tertentu yang dapat ditempuh dalam hal tersebut hanya saja terhambat oleh waktu yang hanya 14 hari. Dan untuk solusi yang dilakukan yakni dengan meminta bantuan terhadap pihak kepolisian, sehingga Jaksa Penuntut Umum hanya cukup menjalankan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Perja Penghentian Penuntutan; 4) Keadilan restoratif yang hadir dalam hukum Islam tampak pada penerapan hukuman jarimah qisas dan diyat. Tindakan pemberian maaf yang dilakukan oleh korban atau keluarganya dapat membantalkan hukuman qisas. Selain itu, konsep diyat memastikan bahwa korban atau keluarganya menerima kompensasi langsung atas dampak kejahatan yang dialaminya.*

*Kata Kunci:* Restorative Justice, Kejaksaan, Hukum Islam

## Abstract

*Termination of prosecution based on restorative justice is carried out to fulfill society's sense of justice by balancing rechtmatigheid and doelmatigheid which requires peace between victims and perpetrators of criminal acts which in principle can be considered as legal progress. This is of course inversely proportional to the provisions for loss of prosecution rights contained in Articles 76 to 85 of the Criminal Code. One of the Prosecutor's Offices that implements restorative justice is the Dairi District Prosecutor's Office. Based on this, it is necessary to know: 1) Steps for implementing legal case resolution through restorative justice at the Dairi Prosecutor's Office; 2); Is the Dairi District Attorney's decision through restorative justice legally just; 3) What are the obstacles and solutions in implementing restorative justice at the Dairi District Prosecutor's Office; and 4) What is the perspective of Islamic law in implementing restorative justice. To obtain the answer, this research is directed at empirical legal research with a statutory approach that has primary and secondary data sources. This data was collected through observation and documentation studies which were then analyzed using qualitative analysis methods. As for the results of the research, namely: 1) Steps for implementing the termination of prosecution based on restorative justice in criminal cases at the Dairi District Prosecutor's Office consisting of peace efforts, peace processes, implementation of peace, requests for termination of prosecution, and decrees for termination of prosecution; 2) The decision of the Dairi District Prosecutor's Office through restorative justice can provide a sense of justice if it is carried out appropriately in accordance with the applicable laws and regulations, made within the limits of the law and serves the public interest, not merely to punish; 3) In the procedural case of the process of terminating a prosecution based on restorative justice, there are no very complex obstacles considering that in the process there are clear rules regarding mechanisms and certain conditions that can be followed in this case, but it is only hampered by the time period of only 14 days. And the solution is to ask for help from the police, so that the Public Prosecutor only needs to carry out in accordance with the provisions stipulated in the Termination of Prosecution Regulation; 4) The restorative justice that is present in Islamic law can be seen in the application of the qisas and diyat finger punishments. The act of forgiveness carried out by the victim or his family can cancel the qisas sentence. In addition, the concept of diyat ensures that the victim or his family receives direct compensation for the impact of the crime they experienced.*

**Keywords:** Restorative Justice, Prosecutor's Office, Islamic Law



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Keberadaan hukum sangat diperlukan. Tentu saja hukum menjadi landasan moral dalam mengiringi tercapainya tujuan hidup yang bercita-cita untuk bersatu demi terciptanya ketertiban sosial. Tentu saja hukum juga berfungsi untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum tidak mengabaikan hukum yang obyektif.<sup>1</sup> LJ Van Apeldoorn, mengatakan tujuan hukum adalah mengatur hubungan sosial manusia secara damai.<sup>2</sup> Perdamaian antar manusia dipelihara oleh hukum dengan melindungi kepentingan tertentu manusia, kehormatan, kebebasan, kehidupan, harta benda terhadap orang-orang yang merugikannya. *Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *Sub System* penyelenggaraan Negara dengan konteks penegakan hukum pidana. *Criminal*

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Victimologgi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2020), h. 1

<sup>2</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2004), h. 9

*Justice System* merupakan suatu *Sub System* peradilan pidana yang saling berhungungan meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan mencegah kejahatan.<sup>3</sup>

Mekanisme peradilan prosedural dan pidana yang berfokus pada penghukuman menggabungkan proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan seimbang dalam menyelesaikan kasus pidana bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah keikutsertaan korban dan pelaku, serta peran serta masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara, sehingga korban dan pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa aman. Liebman secara sederhana mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan para korban, pelaku, dan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, serta mencegah pelanggaran dan tindak pidana lebih lanjut.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif selalu diterapkan pada kasus-kasus yang menyimpang dari norma. Peran penegak hukum dalam hal ini patut diapresiasi, mengingat masih banyak aparat penegak hukum yang masih berpandangan *retaliatory*. Kurangnya perlindungan hukum dan ketakutan bahwa penyidik akan dituntut oleh pimpinan atau komite pengawas merupakan salah satu hambatan dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.<sup>5</sup> Keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berupaya mempersatukan pihak-pihak, bukan memecah-belah, memulihkan hubungan/harmoni, bukan memecah belah, dan menciptakan keutuhan, bukan fragmentasi.<sup>6</sup> Munculnya konsep *restorative justice* ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemidanaan hukum pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkapidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Depok: Java Kurnia), h. 1

<sup>4</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice How It Works*, (London and Philadelphia: JessicaKingsley, 2007). 25

<sup>5</sup> Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2010), h.13

<sup>6</sup> Georgia Monica Candra Apriliana, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, *JurnalVerstek*, Vol. 10, No. 3, 2023, h. 581

<sup>7</sup> Muhammad Daffa Athadia dan Vincentius Patria Setiawan, “Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta”, *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 3, 2023, h. 410

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan.<sup>6</sup> Karena hakikat penghentian penuntutan pidana menghendaki adanya perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana, maka dikeluarkannya peraturan penghentian penuntutan pidana pada prinsipnya dapat dianggap sebagai kemajuan hukum.<sup>7</sup> Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan ketentuan hilangnya hak penuntutan yang terdapat dalam Pasal 76 hingga 85 KUHP. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan dalam pemrosesan perkara pidana untuk mengetahui dan menganalisis seluruh permasalahan yang berkaitan dengannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan kajian hukum, acara hukum, dan teori hukum melalui penggunaan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris lebih terfokus pada persoalan hukum murni dibandingkan bidang terkait seperti hukum dan psikologi hukum serta sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris melibatkan studi tentang institusi, aturan, prosedur, dan praktik sistem hukum melalui metode langsung dan bukan sumber sekunder. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, seperti catatan pengadilan, keputusan hukum, dan survei, untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam sistem hukum. Pendekatan perundang-undangan khususnya berguna untuk memahami dampak kebijakan dan praktik hukum terhadap sistem peradilan dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi hukum. Instrumen yang digunakan dalam akumulasi data penelitian ini, sebagai berikut, *Pertama*, observasi, ialah cara untuk mengkolektifkan data dengan pengamatan yang sistematis terhadap berbagai fenomena yang diteliti. *Kedua*, studi dokumen kejaksaan, ialah cara untuk mengumpulkan data melalui membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> David O'Mahony, dan Jonathan Doak, *Reimagining Restorative Justice, Agency And Accountability In The Criminal Process*, (Amerika Serikat: Hart Publishing, 2017), h. 2

<sup>7</sup> Burt Galaway, *Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation*, (London: Criminal Justice Press, 1990), h. 2

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadilan dalam Islam

Keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak kesempatan. Secara historis, konsep orang yang adil telah menjadi bagian integral dalam penentuan hukum dalam hukum Islam, termasuk kualifikasi seseorang untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Keadilan adalah tujuan hukum Islam, sebagaimana tujuan masyarakat Islam pada umumnya. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, keadilan mengharuskan pelaku untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakannya dan dalam sebagian besar kasus memberikan kompensasi atas kerugian dan kerugian korban.<sup>9</sup> Keadilan hukum dalam Islam berkaitan erat dengan agama, karena keduanya merupakan ekspresi kehendak Allah. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk memenuhi keadilan. Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam klasik, hukum dan keadilan, walaupun tidak sama, dapat dan harus saling tumpang tindih, dan Syariah dianggap sebagai bagian dari hukum yang sepenuhnya berdampingan dengan keadilan, seperti halnya Al-Qur'an yang mewakili keadilan ilahi Allah.

Dalam hukum Islam, kejahatan dapat diklasifikasikan menurut tingkat hukuman yang dijatuhan pada kejahatan tersebut. Jenis kejahatan yang paling serius, yaitu kejahatan terhadap Allah, adalah kejahatan Hudud dan hukumannya ditentukan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hukuman tidak dapat diubah dan pelakunya tidak dapat diampuni atau diampuni. Kejahatan-kejahatan yang meliputi perzinahan, tuduhan palsu atas perzinahan, minuman keras, pertumpahan darah dan penjarahan, pencurian, kemurtadan dan pemberontakan menghina Allah, dan oleh karena itu, hukuman atas kejahatan-kejahatan ini adalah hak Allah. Hukuman untuk kejahatan-kejahatan ini hampir seluruhnya bersifat fisik dan berkisar dari hukuman cambuk, potong tangan, hingga eksekusi.<sup>10</sup>

Selain itu, juga terdapat kejahatan *qisas* diakui sebagai kerugian terutama terhadap individu dan berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan tubuh; hukumannya bisa berupa pembalasan yang setara atau pembayaran denda berupa uang atau *diyat* oleh terdakwa kepada korban. Di sini perlu dipahami dengan jelas mengapa hubungan seksual terlarang atau zina termasuk dalam tindak pidana Hudud, sedangkan pembunuhan termasuk dalam tindak pidana *qisas*. Perzinahan atau hubungan seksual apa pun di luar nikah berpotensi menghancurkan sebuah keluarga dan keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam membangun masyarakat. Kerugian yang mungkin dialami masyarakat karena tindakan tersebut menjadikannya kejahatan terhadap komunitas dan tatanan sosialnya; Oleh karena itu, tindak pidana zina bahkan tuduhan palsu atas perzinahan termasuk dalam tindak pidana Hudud dengan hukuman khusus yang

---

2006), h.156

<sup>9</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, (Oneworld Publication,

<sup>10</sup> Elizabeth Peiffer, *The Death Penalty in Traditional Islamic Law as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria*, 11 Wm Merry J Women L (2005).

dicanangkan oleh Allah dalam Al- Quran. Di sisi lain, meskipun pembunuhan merupakan tindakan yang menimbulkan keretakan dalam tatanan sosial, pembunuhan biasanya bersifat pribadi.<sup>11</sup>

Keadilan dalam hukum Islam atau dikenal dengan keadilan Islam merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad (SAW). Keadilan Islam bukan tentang kesetaraan melainkan tentang kesetaraan, yang berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan sifat dan keadaannya, bukan dengan cara yang sama. Pentingnya keadilan dalam Islam dieksplorasi dalam konteks Islam, dengan fokus pada perlindungan hak-hak orang lain, bersikap adil terhadap orang lain, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

### ***Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam***

Dalam hukum Islam, keadilan restoratif merupakan komponen kunci dari sistem peradilan pidana. Hal ini diwujudkan melalui berbagai ketentuan, termasuk opsi penggantian qisas (prinsip keadilan retributif) dengan *diyat*, suatu bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya. *Diyat* tidak terbatas pada kasus pembunuhan tetapi juga dapat diterapkan pada cedera atau kejadian apa pun yang mengakibatkan cedera tubuh, disengaja atau tidak disengaja. Pembayarannya dapat dilakukan atas permintaan korban atau dikenakan apabila pelaku tidak mampu membayar denda *qisas*.

Konsep *diyat* sangat tertanam dalam hukum Islam dan dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut dan memberikan rasa kepuasan bagi korban. Secara keseluruhan, keadilan restoratif dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, ketidakberpihakan, dan pemulihan kerugian akibat tindakan pidana. Ini adalah konsep unik yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan kerangka hukum Islam, memberikan pendekatan komprehensif untuk mengatasi kejadian dan memajukan keadilan dalam masyarakat.

Hukum Islam bukan sekedar bagaimana menjalankan hukum bagi yang melanggarinya, namun lebih dari itu menuntut kesalehan setiap orang untuk berbuat baik sekaligus membangun kesadaran untuk bersikap adil kepada siapapun. Hukum Islam adalah sistem yang mengedepankan ketaatan pada nash (agama) dan asas keadilan yang paripurna, meliputi keadilan bagi pelaku tindak pidana, keadilan bagi korban tindakpidana, dan keadilan bagi masyarakat dan negara.<sup>12</sup>

Penerapan hukum Islam bersifat fleksibel, karena hukum ini terutama bertujuan untuk menghukum individu ketika kesalahan sudah terbukti. Namun penerapannya sangat erat kaitannya

---

<sup>11</sup> Susan C. Hascall, "Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?", dalam *Berkeley J Middle Eastern Islamic L*, 2011

<sup>12</sup> Khasan M, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", dalam *Rechtsvinding*, No. 6, Vol. 1, 2017, h. 28–45.

dengan konsep “*maslahah*”, yang mengacu pada tindakan yang memberikan hasil dan manfaat positif bagi umat manusia sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan baik di masa sekarang maupun di masa depan. kehidupan dan akhirat. Salah satu keuntungan dalam situasi yang melibatkan pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja adalah kemungkinan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat melalui cara-cara damai. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam, menekankan persatuan umat dan memajukan perdamaian.

Terkait dengan kondisi saat ini, pemaafan dan adanya *diyat* tidak lain adalah bentuk penerapan *restorative justice*. Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat, demi kepentingan bersama antara pelaku dan korban.<sup>13</sup> Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian permasalahan atau kasus mereka. Melalui perdamaian dan pelaksanaan *diyat*, para korban atau ahli waris mereka cukup dihormati, dan hak-hak mereka dipulihkan dan dimanusiakan kembali seolah-olah tidak ada korban yang terjadi sehingga persatuan dan hubungan kemanusiaan tetap utuh. Sisi lain dari perlindungan hak-hak korban adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan jika terbukti, hukuman mati (*qisas*), atau *diyat* jika diampuni.<sup>14</sup> Hal ini tidak lain untuk melindungi kepentingan korban, dimana salah satu keluarganya terbunuh, yang mungkin adalah seseorang yang mempunyai kedudukan penting dalam keluarganya.

Prinsip-prinsip yang berakar pada ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan keadilan restoratif, telah didokumentasikan dalam berbagai bahasa. Penting untuk dicatat bahwa hukum Islam telah mengembangkan sistem peradilan pidana (syariah) jauh sebelum pengaruh hukum Barat muncul, yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan korban kejadian.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam, keadilan restoratif diwujudkan melalui pilihan penggantian *qisas*, prinsip keadilan retributive dengan *diyat*, suatu bentuk kompensasi, dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja. Fleksibilitas ini menunjukkan sifat hukum Islam yang progresif dan konstruktif, karena bertujuan untuk membina hubungan positif antara korban dan pelaku. Hal ini merupakan ekspresi nyata dari penghargaan Islam yang mendalam terhadap hak asasi manusia. Selain itu, praktik ini menyoroti bahwa penyelesaian perkara pidana tidak serta merta harus bergantung pada sistem peradilan saja. Sebaliknya, hal ini menawarkan jalan alternatif untuk menyelesaikan konflik dan mendorong rekonsiliasi dengan cara yang memprioritaskan

<sup>13</sup> Dignan J, *Understanding Victims And Restorative Justice*, (England: Open University Press, 2005), 13

<sup>14</sup> Al-Hasany HM, *al-Masuliyyah al-Jazaiyyah fi al-Fiqh al-Ja'fary*, (Beirut: Dar al-Ta'aruf al-Matbu'at, 1987), h. 55

<sup>15</sup> Nawawi AK, *Jaraim al-Qatl fi as-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Wad'i*. (Beirut: Mansyurah al-Maktabah al-'Asriyah, 1980), h. 115

kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat diganti apabila diperoleh pengampunan dari korban atau keluarga korban suatu tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam mempunyai 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, hukuman persamaan, kedua, pengampunan, dan ketiga, diyat.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi merupakan pandangan mendasar dan keyakinan bahwa satu-satunya lembaga yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan

Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya menganjurkan perdamaian dalam perkara perdata tetapi juga dalam perkara pidana. Implementasi *restorative justice* terlihat pada penerapan *qisas* dan *diyat*. Salah satu unsur baru yang terlihat dalam penerapan *qisas* adalah bahwa hak untuk melakukan hukuman *qisas* tetap berada pada keluarga korban. Pakar hukum memandang tindakan pembunuhan sebagai kesalahan perdata, mirip dengan kasus perdata.<sup>17</sup> Penyelesaian kasus ini bergantung pada kesepakatan bersama antara kedua pihak, yakni pelaku dan keluarga korban. Meski demikian, kewenangan akhir untuk menentukan hukuman *qisas* berada di tangan hakim.

Sebagian besar negara-negara *common law* secara bertahap beralih ke sistem peradilan restoratif sebagai alternatif terhadap sistem peradilan hukumpidana konvensional dalam berbagai tingkatan. Keadilan restoratif diklaim berkembang sebagai doktrin pada dekade 1970an. Bertentangan dengan klaim ini, pertimbangan restoratif telah menjadi bagian integral dari hukum Islam selama lebih dari 1.400 tahun. Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang dan tidak boleh diakui berdasarkan beratnya hukuman hudud, namun berdasarkan konsep keadilan restoratif, yang telah tertanam kuat dalam kerangka hukum Islam dan telah dipraktikkan sejak abad ketujuh. Konsep *diyat* unik karena merupakan bantuan terbesar yang mungkin diharapkan oleh korban kejahatan.

Pemberian pengampunan, belas kasihan, dan perdamaian bahkan lebih penting daripada *diyat*, dari sudut pandang keadilan restoratif. Lebih jauh lagi, adabanyak ruang untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum restoratif dalam pelanggaran *ta'zir* di mana hakim, yang mempunyai kebijaksanaan, umumnya menunjukkan belas kasihan saat menjatuhkan hukuman. Yang lebih penting lagi, seluruh ketentuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Islam ini tidak hanya terbatas pada kitab-kitab yurisprudensi saja namun juga dipraktikkan secararutin.

Keadilan restoratif dalam hukum Islam merupakan sebuah konsep yang menekankan pada

---

<sup>16</sup> Soliman H. "The Potential For Peacebuilding In Islam Toward An Islamic Concept Of Peace", dalam *J Relig Conflict Peace*, Vol. 2, No. 2, 2009, h. 322–339

<sup>17</sup> El-Awa MS, *Punishment In Islamic Law. A Comparative Study*, (Indianapolis: American Trust Publications, 2000), h. 255

pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat luas. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan fokus pada keadilan, keadilan, dan perlindungan hak. Islam mendorong penyelesaian perselisihan secara damai melalui mediasi dan arbitrase, memastikan keadilan, keadilan, dan kesetaraan dalam segala situasi. Berbeda dengan keadilan restoratif di Barat, yang menekankan rasa hormat, dialog, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif, keadilan Islam memberikan penekanan khusus pada nilai pengampunan, yang dapat membatasi siklus retribusi dan pembalasan. Pengampunan dianggap sebagai kebijakan besar dalam Islam yang memunculkan rasa syukur, menyembuhkan hubungan yang rusak, dan membangun perdamaian di tingkat individu dan sosial.

Konsep keadilan Islam diwujudkan dalam hukum *qisas*, yang membolehkan adanya retribusi dalam bentuk natura sebagai salah satu pilihan hukuman. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan *qisas* untuk menggabungkan teknik dan prinsip restoratif, seperti pengampunan dan rekonsiliasi. Faktanya, gerakan dan cendekiawan Islam telah menganjurkan penerapan teknik keadilan restoratif dalam konteks hukum *qisas*, dengan menekankan pentingnya penyembuhan hubungan dan rehabilitasi. Ringkasnya, keadilan restoratif dalam hukum Islam ditandai dengan penekanannya pada pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan, serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran yang melekat dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, mekanisme keadilan restoratif bersifat fleksibel dan dapat mencakup kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan, karena korban terlibat secara aktif dan langsung dalam proses pidana. Keadilan restoratif yang hadir dalam hukum Islam tampak pada penerapan hukuman *jarimah qisas* (kejahatan yang mempunyai hak pembalasan). Konsep dan mekanisme keadilan restoratif serupa telah dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana Islam, seperti yang terlihat dalam konteks hukuman *qisāṣ* yang berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan konflik, bukan hanya menghukum pelakunya. Hal ini menekankan kebutuhan para korban, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan. Keadilan restoratif berupaya untuk memberdayakan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan melibatkan masyarakat dalam proses penyembuhan. Ini adalah proses sukarela yang memerlukan keterlibatan sukarela dari pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip keadilan restoratif mencakup pemenuhan kebutuhan para korban, memaksimalkan masukan dan partisipasi mereka, dan berfokus pada perbaikan dampak buruk dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* dengan

mempertimbangkan masa pacaklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipahami sebagai *lawful equity* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan ethical, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum *cutting edge* saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan *diskresi* dan *diversi*.<sup>18</sup>

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.<sup>19</sup> Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama.<sup>20</sup> Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap

## KESIMPULAN

Keputusan Kejaksaan Negeri Dairi melalui *restorative justice* dapat berkeadilan hukum bila dilakukan dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini melibatkan cara yang digunakan dalam mengadili dan mengatur perbuatan yang dilarang, serta cara yang digunakan dalam mengadili dan mengatur perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan keadilan sosial. Putusan jaksa dianggap keadilan hukum bila dibuat dalam batas-batas hukum dan melayani kepentingan umum, bukan semata-mata untuk memidana. Jaksa mempunyaitugas untuk mencari keadilan, dan keputusan mereka berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan pencarian kebenaran. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada penilaian individual terhadap semua fakta dan keadaan dari setiap kasus tertentu, dengan mempertimbangkan tujuan hukuman, perlindungan masyarakat, pencegahan khusus dan umum, dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip penuntutan federal memberikan panduan bagi jaksa dalam mengambil keputusan dan berkontribusi pada administrasi hukum pidana yang adil. Keadilan restoratif yang hadir dalam hukum Islam tampak pada penerapan hukuman jarimah *qisas* (kejahatan yang mempunyai hak pembalasan) dan *diyat* (kompensasi). Tindakan pemberian maaf yang dilakukan oleh korban atau keluarganya dapat membatalkan hukuman *qisas*. Selain itu, konsep *diyat* memastikan bahwa korban atau keluarganya menerima kompensasi langsung atas

<sup>18</sup>Fitriani Latifa, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan DenganHukum”, dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, 2012, h. 225

<sup>19</sup> Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirzayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>

<sup>20</sup> Sikumbang, A. T., Dalimunthe, M. A., Kholil, S., & Nasution, N. F. (2024). Digital *Da'wah* Indonesia *Ulema* in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. 105(1). 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>

dampak kejahatan yang dialaminya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong rekonsiliasi dan memulihkan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses perdamaian yang dilakukan dalam penyelesaian kasus telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Posisi doktrin pengampunan dalam hukum Islam inilah yang kini diakui sebagai alternatif bentuk penyelesaian perkara dengan mencapai tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pengampunan, penyelesaian perkara dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AK, Nawawi. (1980). *Jaraim al-Qatl fi as-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Mansyurah al-Maktabah al-'Asriyah. 1980.
- Apriliana, Georgia Monica Candra. "Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta". dalam *Jurnal Verstek*. Vol. 10. No. 3. 2023.
- Athadia, Muhammad Daffa dan Vincentius Patria Setiawan. (2023). "Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta". dalam *Jurnal Verstek*. Vol.11. No. 3.
- Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Devi Manoharmayum, D., Habib Shah, A., Alekseevna Prodanova, N., Elmirzayevich Mamarajabov, M., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>
- Dignan, J. (2005). *Understanding Victims And Restorative Justice*. England: Open University Press.
- El-Awa, M. S. (2000). *Punishment In Islamic Law. A Comparative Study*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Galaway, Burt. (1990). *Criminal Justice. Restitution. and Reconciliation*. London: Criminal Justice Press.
- Hascall, Susan C. (2011). *Restorative Justice in Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?*". dalam *Berkeley J Middle Eastern Islamic L*.
- HM, Al-Hasany. (1987). *al-Masuliyyah al-Jazaiyyah fi al-Fiqh al-Ja'fary*. Beirut: Dar al- Ta'aruf al-Matbu'at.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. One world Publication.
- Khasan, M. (2017). "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam". dalam *Rechtsvinding*. No. 6. Vol. 1.
- Latifa, Fitriani. (2012). "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Yogyakarta.
- Liebmann, Marian. (2007). *Restorative Justice How It Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley. O'Mahony, David dan Jonathan Doak. (2017). *Reimagining Restorative Justice. AgencyAnd Accountability In The Criminal Process*. Amerika Serikat: Hart

Publishing.

- Peiffer, Elizabeth. (2005). *The Death Penalty in Traditional Islamic Law as Interpreted in Saudi Arabia and Nigeria*. 11 Wm Merry J Women L.
- Reksodipuro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Depok: Java Kurnia.
- Roberto, Pardede. (2010). *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sikumbang, A. T., Dalimunthe, M. A., Kholil, S., & Nasution, N. F. (2024). Digital *Da'wah Indonesia Ulema* in the Discourse of Theology. *Pharos Journal of Theology*. 105(1). 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1051>
- Soliman, H. (2019). *The Potential For Peacebuilding In Islam Toward An Islamic Concept Of Peace*". dalam *J Relig Conflict Peace*. Vol. 2. No. 2.
- Suherman, Ade Maman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Raja Grafindp.